

## **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembuat Website Yang Dipergunakan Untuk Perjudian Online (Analisis Putusan No. 852/Pid. Sus/2020/Pn. Mdn)**

**Firmansyah Sitompul**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat li,  
Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

*Email:firmansyahsitompul0@gmail.com*

### **Abstrak**

Fenomena perjudian merupakan suatu bentuk permasalahan sosial yang telah ada sejak zaman dahulu. Seiring dengan perkembangannya, perjudian dengan bersarakan teknologi atau perjudian Online tumbuh dan berkembang seiring semakin bertambahnya para pengguna alat-alat komunikasi elektronik yang berbasis internet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembuat website perjudian Online dengan perkara No. 852/Pid.Sus/2020/PN. Mdn, ketentuan hukuman terhadap pelaku pembuat website untuk dipergunakan sebagai perjudian Online dalam perkara No. 852/Pid.Sus/2020/PN. Mdn dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembuat website yang dipergunakan untuk perjudian Online dalam perkara No. 852/Pid.Sus/2020/PN. Mdn.

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data hukum islam dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara menganalisis hasil putusan dan studi kepustakaan. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertama, pengaturan hukum terhadap pelaku pembuat website untuk dipergunakan sebagai perjudian Online berdasarkan perkara No. 852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn, majelis hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif yaitu Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kedua, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembuat website perjudian Online dengan perkara No. 852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn yaitu telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban hukum yaitu: unsur kemampuan bertanggungjawab, kesalahan (kesengajaan/kealpaan), tidak adanya alasan pemaaf dan tidak adanya alasan pembenar. Ketiga, pertimbangan hakim terhadap pelaku pembuat website yang dipergunakan untuk perjudian Online dalam perkara No. 852/Pid.Sus/2020/PN. Mdn yaitu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim di atas, jika dikaitkan dengan teori relatif atau teori tujuan (doel theorien) maka seharusnya dalam menjatuhkan pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan.

**Kata kunci:** *Pertanggungjawaban Pidana, Perjudian Online, Pembuat Website.*

## 1. PENDAHULUAN

Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari *cybercrime* yang ada di internet yaitu perjudian melalui dunia maya atau disebut dengan perjudian internet atau perjudian *Online* dengan cara melalui *website* judi. Mekanisme kerja perjudian ini bermula ketika para penjudi harus melakukan transfer sejumlah uang, admin *website* judi akan mengambil dan memasukkan uang yang ditransfer kedalam account anda sebagai penjudi. Meski pada hakekatnya Perjudian sudah jelas merugikan masyarakat dan moral bangsa, karena pada dasarnya hal ini adalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat.

Perjudian merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan norma agama dan merupakan tindak pidana yang secara yuridis diatur dalam kitab Undang-Undang Negara kita yaitu secara umum diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan pidana tentang perjudian telah diatur dalam BAB VII perbuatan yang dilarang, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu tertuang di dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE yang menyatakan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 27 ayat 2 UU ITE yang menyatakan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Secara hukum Islam larangan perjudian dianggap sebagai perbuatan yang melanggar norma agama yang mana dalam agama islam judi sangat dilarang Allah SWT. Sebagaimana yang tertuang di dalam Surah Al-Baqarah ayat 219 sebagai berikut:

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih darikeperluan."Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْعٌ لِلنَّاسِ وَأَمْثَلُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا<sup>١</sup>

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْغَيْرُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Perkembangan perjudian dalam praktiknya kini telah menggunakan teknologi dan internet dalam pelaksanaannya yaitu seperti putusan No. 852/Pid. Sus/2020/Pn. Mdn yang menyatakan bahwa terdakwa Elson terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan”.

Adapun bentuk perjudian *Online* yang dilakukan terdakwa Elson yang bertindak sebagai

pembuat *website* yaitu dengan membuat kesepakatan dengan Insial C untuk membuat *website* dan program untuk perjudian *Online* dan Terdakwa akan menerima keuntungan sebesar 10% dari keuntungan yang diperoleh *website* tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuat *website* yang bernama <https://sonybet.me>, <https://sonybet.me> berisi tentang penawaran kepada orang-orang untuk bermain judi diantaranya taruhan sport, slot, casino dan togel secara *Online* serta terkoneksi satu sama lain. *Website* <https://sonybet.me> adalah merupakan sebuah situs permainan judi *Online* dimana orang yang ingin bermain terlebih dahulu melakukan pendaftaran dengan memasukan data yang berupa nama, nomor rekening, jenis bank dan nomor telepon (whatsapp).

Setelah itu klik tombol daftar dan melakukan deposit minimal Rp10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang ke rekening Setelah transfer dan mengisi form deposit yang disediakan kemudian pemain mendapatkan *chip* sesuai dengan jumlah yang telah ditransfer. Selanjutnya pemain dapat langsung bermain di permainan yang ditawarkan oleh penyelenggara perjudian diantaranya yaitu: Texas Poker, Ceme Keliling, Domino, Ceme, Capsa Susun, Super 10 Dan Omaha.

Melihat putusan tersebut, maka dalam mencari tahu pertanggung jawaban pidana pelaku pembuat *website* harus berlandaskan Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang Hukum Pidana. Meskipun demikian orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah perbuatan atau kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, untuk dapatnya seseorang dijatuhi pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana sesuai dengan pendapat Van Hamel menyatakan pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk: pertama, memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri. Kedua, Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat. Ketiga, menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (*teorekensvatbaarheid*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.

Lebih lanjut, Moeljatno juga mengungkapkan bahwa dalam pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*).

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta menuangkannya ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul:

---

**“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembuat Website Yang  
Dipergunakan Untuk Perjudian Online (Analisis Putusan No.  
852/Pid. Sus/2020/Pn. Mdn).**

## **2. METODE PENELITIAN**

Berdasarkan pada konstruksi judul yang diangkat maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Keseluruhan penelitian ini menggunakan data sekunder kepustakaan yang terdiri atas: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun studi kepustakaan (library research) dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: offline dan online dengan analisis data kualitatif.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Pembuat Website Untuk Dipergunakan Sebagai Perjudian Online**

Judi *Online* menimbulkan masalah baru, terutama berkaitan dengan barang bukti, jika pada perjudian biasa alat yang akan dipakai untuk berjudi seperti dadu atau kartu serta uang yang dipakai untuk bertaruh sudah cukup untuk dipakai sebagai barang bukti, sedangkan dalam judi *Online* perjudian dilakukan seperti permainan komputer biasa. Pada perjudian yang dilakukan melalui internet taruhan dibayar bukan dari tangan ke tangan, akan tetapi ditransfer langsung ke nomor *account* yang ditentukan di dalam situsny.

Secara khusus, untuk perjudian *Online* undang-undang yang dapat diberlakukan untuk menjerat para pelaku tindak pidana perjudian *Online*, ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik (UU ITE). Keberadaan Undang-undang ini dianggap tepat sasaran bagi pelaku *cyber crime*, khususnya pelaku tindak pidana perjudian *Online*. Karena pelaku *cyber crime* sudah diatur sendiri dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengandung unsur-unsur baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Sengaja dan tanpa hak merupakan unsur subjektif yang muncul karena adanya niat dan kesengajaan (*opzettelijke*) dari pelaku untuk melakukan tindak pidana dalam hal ini perjudian melalui internet. Begitu pula dengan unsur tanpa hak maksudnya adalah pelaku melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Sementara itu unsur objektif dari ketentuan di atas adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Perjudian yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang didasari untung-untungan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Kegiatan mengakses berarti melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan, seperti diatur dalam Pasal 1 angka (15) UU ITE.

Berkaitan dengan perjudian *Online* di atas, maka secara umum sebenarnya pengaturan hukum mengenai perjudian biasa secara umum diatur di dalam ketentuan Pasal 303 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Selain itu, juga diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

1. barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;
2. barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

### **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembuat Website Perjudian Online Dalam Perkara No. 852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn**

Dakwaan primer yang dijatuhkan terhadap pelaku pembuat *website* perjudian *Online* yaitu diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Sedangkan untuk dakwaan alternatif yang dikenakan yaitu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Unsur-unsur tindak pidana ada 2 (dua) macam yaitu ada unsur yaitu unsur umum berlaku untuk semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda antara *jarimah* yang satu dengan *jarimah* yang lain. Unsur umum tersebut adalah:

- a. Unsur formal yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- b. Unsur material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat (negatif).
- c. Unsur moral) yaitu bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf*, yakni orang yang dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Adapun unsur-unsur yang harus dipertimbangkan oleh hakim untuk menentukan pertanggungjawaban pidana adalah:

- a. Sifat melawan hukum yang dilakukan penilaian secara *teleologis* bukan unsur tindak pidana;
- b. Kesalahan yang dilakukan penilaian secara *teleologis* dan bukan sebagai unsur tindak pidana;
- c. Tidak ada alasan pembeda;
- d. Tidak ada alasan pemaaf;
- e. Mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang;
- 2) Telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 2.

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang Undang-undang tidak memberikan suatu defenisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Lebih lanjut, Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama ELSON SALIM dan setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitas lengkap Terdakwa sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan.

Berkaitan dengan Putusan No. 852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn, diketahui bahwa pembuat *website* perjudian *Online* yang bertindak sebagai subjek hukum yang melakukan tindakan perjudian *Online* telah memenuhi unsur pertama yaitu kemampuan bertanggung jawab yaitu pembuat *website* mengerti dan sadar dalam pembuatan *website* perjudian *Online* tersebut ditujukan untuk apa dan bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Kedua, unsur kesalahan yaitu dalam hal ini kesengajaan sebagai maksud yakni terlihat perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau akibat yang dikehendaki atau dibayangkan ini tidak akan ada, ia tidak akan melakukan perbuatan. Ditinjau sebagai delik formal hal ini berarti bahwa ia sudah melakukan perbuatan

itu dengan sengaja, sedang perbuatan itu memang dikehendaki atau dimaksud demikian. Diketahui berdasarkan fakta persidangan bahwa pembuat *website* perjudian *Online* telah melakukan ini dengan sengaja sebagai maksud memperoleh keuntungan dari pembuatan *website* perjudian tersebut.

### **Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Pembuat Website Yang Dipergunakan Untuk Perjudian Online Dalam Perkara No. 852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada awal tahun 2019 Terdakwa bertemu dengan Charlie di Vietnam kemudian Terdakwa membuat kesepakatan dengan Charlie untuk membuat *website* dan program untuk perjudian *Online* dan Terdakwa akan menerima keuntungan sebesar 10% dari keuntungan yang diperoleh *website* tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuat *website* yang bernama <https://sonybet.me>, <https://sonybet.me> berisi tentang penawaran kepada orang-orang untuk bermain judi diantaranya taruhan sport, slot, casino dan togel secara *Online* serta terkoneksi satu sama lain.
2. Bahwa *website* <https://sonybet.me> adalah merupakan sebuah situs permainan judi *Online* dimana orang yang ingin bermain terlebih dahulu melakukan pendaftaran dengan memasukan data yang berupa nama, nomor rekening, jenis bank dan nomor telepon (whatsapp). Setelah itu klik tombol daftar dan melakukan deposit minimal Rp10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang ke rekening BCA
3. Bahwa Terdakwa selaku pembuat dari *website* <https://sonybet.me> dalam mengelola dan merawat *website* tersebut Terdakwa menerima uang dari Charlie melalui rekening BCA atas nama WU KHIM EN dengan nomor rekening 5810485924. - Bahwa Terdakwa sebagai pembuat *website* <https://sonybet.me> dalam menyelenggarakan kegiatan judi *Online* tersebut tidak mendapat atau memiliki ijin dari pemerintah maupun pejabat atau instansi yang berwenang.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim di atas, jika dikaitkan dengan Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*) maka seharusnya dalam menjatuhkan pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. diketahui bersama bahwa hakim memilih dakwaan alternatif yaitu berdasarkan Pasal 45 ayat 2 UU ITE tetapi memutuskannya dengan menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan, padahal ketentuan Pasal 45 ayat 2 maksimum pidana yaitu 6 tahun.

#### **4. KESIMPULAN**

1. Pengaturan hukum terhadap pelaku pembuat website untuk dipergunakan sebagai perjudian Online yaitu berdasarkan perkara No. 852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn, majelis hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif yaitu Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Majelis Hakim dalam perkara No. 852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn menyatakan Terdakwa Elson Salim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen

- elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana dalam dakwaan kedua dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembuat website perjudian Online dalam perkara No. 852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn yaitu telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban hukum yaitu: pertama, unsur kemampuan bertanggungjawab diketahui bahwa pembuat website perjudian Online yang bertindak sebagai subjek hukum yang melakukan tindakan perjudian Online telah memenuhi unsur pertama yaitu kemampuan bertanggung jawab yaitu pembuat website mengerti dan sadar dalam pembuatan website perjudian Online tersebut ditujukan untuk apa dan bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Kedua, unsur kesalahan yaitu diketahui berdasarkan fakta persidangan bahwa pembuat website perjudian Online telah melakukan ini dengan sengaja sebagai maksud memperoleh keuntungan dari pembuatan website perjudian tersebut. Ketiga, untuk unsur tidak adanya alasan pemaaf diatur secara seksama dalam ketentuan yang terkandung di dalam KUHP, jika dikaitkan dengan kasus tidak ada satupun tindakan yang dilakukan pembuat website perjudian Online yang memenuhi Pasal-Pasal tersebut. Hal ini berarti keseluruhan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi.
  3. Pertimbangan hakim terhadap pelaku pembuat website yang dipergunakan untuk perjudian Online dalam perkara No. 852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn yaitu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim di atas, jika dikaitkan dengan Teori relatif atau teori tujuan (doel theorien) maka seharusnya dalam menjatuhkan pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. diketahui bersama bahwa hakim memilih dakwaan alternatif yaitu berdasarkan Pasal 45 ayat 2 UU ITE tetapi memutuskannya dengan menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan, padahal ketentuan Pasal 45 ayat 2 maksimum pidana yaitu 6 tahun. Hal ini kemudian, jika dikaji secara teori tujuan belum memenuhi kelayakan penjatuhan pidana.

## 5. REFERENSI

- Astuti, M., & Aksa, M. F. (2021). Pendekatan Restoratif Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Dalam Kejahatan Korporasi. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3), 679-684.
- Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(2).
- Faisal, F. (2021, February). Fear the Corona Pandemic? Avoid with Social Distance Using Online Art Learning Development. In *Proceedings of the 2nd International Conference on Islamic Studies, ICIS 2020, 27-28 October 2020, Ponorogo, Indonesia*.
- Zainuddin, Z., & Ramadhani, R. (2021). The Legal Force Of Electronic Signatures In Online Mortgage Registration. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(2), 243-252.
- Nurhilmiah, N. (2023, March). Perbandingan Perjanjian Pinjaman Online Di Indonesia, Amerika Serikat Dan Tiongkok. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (Vol. 2, No. 1, pp. 115-134)*.
- Nurhilmiah, N., & Purba, H. (2022). Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Pinjaman Online. *Acta Law Journal*, 1(1), 26-34.
- Asmadi, E. (2023, March). Penyelewengan Data Pribadi Dalam Pemanfaatan Aplikasi Financial Teknologi (Pinjaman Online). In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (Vol. 2, No. 1, pp. 135-142)*.